



PUTUSAN
Nomor 729/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman
2. Tempat lahir : Air Hitam
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Air Hitam Dusun Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrial, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berkantor di Jl. Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Nomor 729/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 16 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 729/Pid.Sus/2016/PN.STB tanggal 8 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 729/Pid.Sus/2016/PN.STB tanggal 9 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Usman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah skop plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa la terdakwa USMAN pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari Pada bulan Juli dalam tahun 2016 bertempat di Dusun VI Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira Pukul 12.00 Wib, Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres langkat yakni saksi WAWAN E.S, saksi JOKO SUGITO, saksi T.H. SIMANJUNTAK, saksi BILLY JHONI PA. yang mendapat informasi tentang peredaran Narkotika di daerah Dusun VI Air Hitam Desa Air Hitam KEcamatan Gebang Kabupaten Langkat datang menemui saksi SOFIAN (Kepala Lingkungan) dan sama-sama menuju rumah terdakwa yang tepat berada di depan rumah saksi SOFIAN, setelah menerima arahan dari pihak Kepolisian kemudian saksi WAWAN E.S, saksi JOKO SUGITO, saksi T.H. SIMANJUNTAK, saksi BILLY JHONI PA. bersama dengan saksi SOFIAN masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung menuju dapur rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berdiri di dekat jendela, dan langsung saksi JOKO SUGITO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari saku celana sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah skop plastic dan 1 (satu) buah mancis warna hijau, sedangkan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) ditemukan di Senta Jendela dapur rumah terdakwa USMAN, bahwa barang bukti shabu tersebut diperoleh terdakwa dari IWAN (DPO) dengan membeli sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8568/NNF/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal berwarna putih milik USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa la terdakwa USMAN pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari Pada bulan Juli dalam tahun 2016 bertempat di Dusun VI Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira Pukul 12.00 Wib, Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres langkat yakni saksi WAWAN E.S, saksi JOKO SUGITO, saksi T.H. SIMANJUNTAK, saksi BILLY JHONI PA. yang mendapat informasi tentang peredaran Narkotika di daerah Dusun VI Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat datang menemui saksi SOFIAN (Kepala Lingkungan) dan sama-sama menuju rumah terdakwa yang tepat berada di depan rumah saksi SOFIAN, setelah menerima arahan dari pihak Kepolisian kemudian saksi WAWAN E.S, saksi JOKO SUGITO, saksi T.H. SIMANJUNTAK, saksi BILLY JHONI PA. bersama dengan saksi SOFIAN masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung menuju dapur rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berdiri di dekat jendela, dan langsung saksi JOKO SUGITO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari saku celana sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah skop plastik dan 1 (satu) buah mancis warna hijau, sedangkan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) ditemukan di Senta Jendela dapur rumah terdakwa USMAN, bahwa barang bukti shabu tersebut diperoleh terdakwa dari IWAN (DPO) dengan membeli sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dikaitkan dengan kaca pirex yang sudah di isi dengan Narkotika jenis sabu, pada saat Narkotika jenis sabu yang ada dalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis, kemudian langsung dihisap asap Narkotika jenis sabu yang dibakar dari alat hisap (bong), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8568/NNF/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 mililiter urine milik USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun VI Air Hitam kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di dalam rumah Terdakwa, saksi bersama dengan saksi T.H Simanjuntak, saksi Billy Jhona PA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya dimana Terdakwa pada saat ditangkap hendak menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Tulus H. Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun VI Air Hitam kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di dalam rumah Terdakwa, saksi bersama dengan saksi Joko Sugito, saksi Billy Jhona PA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya dimana Terdakwa pada saat ditangkap hendak menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap Anggota Polres Langkat di Dusun VI Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di dalam rumah Terdakwa karena memiliki Narkoba jenis shabu dan hendak menggunakannya di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Iwan Alias Wawan dengan cara membeli dan narkoba tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab 8568/NNF/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naiborhu, S.Si. Apt, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dalam daftar Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun VI Air Hitam kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di dalam rumah Terdakwa, saksi Joko Sugito bersama dengan saksi Tulus H. Simanjuntak, saksi Billy Jhona PA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang bernama Iwan Alias Wawan dengan cara membeli dan narkotika tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab 8568/NNF/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2016/PN STB



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsumnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Usman sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : /IL.II.0106/V/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4087/NNF/2016 tanggal 08 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku



pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun VI Air Hitam kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di dalam rumah Terdakwa, saksi Joko Sugito bersama dengan saksi Tulus H. Simanjuntak, saksi Billy Jhona PA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang bernama Iwan Alias Wawan



dengan cara membeli dan narkotika tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah skop plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13